



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** NIK 0000000000000000, tempat tanggal lahir Simau 12 Februari 1974, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Alamat. Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;  
melawan

**Tergugat**, NIK 0000000000000000, tempat tanggal lahir Simau 03 Mei 1969, Agama Islam, Pekerjaan Petani Pendidikan SD, Alamat, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Desa Simau, Kecamatan Galela, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.XX.XX.XX/XX.XX/XXX/XXXX, tertanggal 04 Juni 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Provinsi Maluku Utara kurang lebih selama 1 (*satu*) tahun, 3 (*bulan*) bulan dan kemudian pindah di rumah milik bersama

1. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sudah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1 Anak pertama**, Perempuan 17 tahun;
- 3.2 Anak kedua**, Laki-laki, umur 13 tahun;
- 3.3 Anak ketiga** Laki-laki, umur 11 tahun;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa, selama pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- 2.1 Tergugat, selalu mencurigai penggugat berhubungan dengan rekan kerja;
- 2.2 Tergugat selalu menceritakan aib penggugat;
- 2.3 Tergugat berulang kali mengatakan untuk bercerai dengan penggugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 dengan sebab Tergugat setiap kali marah seringkali mengancam Tergugat dengan kata-kata cerai;

4. Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang;

5. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.*



Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim juga telah mengupayakan agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.XX.XX.XX/XX.XX/XXX/XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, tertanggal 04 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di alamat saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan melihat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, saksi tahu karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setekah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama hingga sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 tidak lagi akur karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling bertengkar mulut sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa ketika saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi selalu berusaha meleraikan keduanya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa permasalahan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena sifat Tergugat yang sangat pencemburu;
- Bahwa Pencemburuan Tergugat tanpa alasan, karena Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat selalu *over thinking* kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkarannya terjadi pada Oktober tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan mengakibatkan sebulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan di upayakan damai oleh saksi sebagai keluarga Penggugat dan keluarga dari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha Sembako, bertempat tinggal di alamat saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Ipar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setekah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun karena Tergugat tidak bekerja,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



sehingga Penggugat memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun hal itu malah menjadikan Tergugat memiliki sifat pencemburuan atau posesif;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling bertengkar sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu dan tidak menerima Penggugat bekerja, permasalahan selanjutnya masalah ekonomi dimana dengan tidak bekerjanya Tergugat malah mempersulit kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 5 bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan mengakibatkan sebulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan di upayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.*





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

#### ***Kewenangan mengadili***

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

#### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat***

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

#### ***Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian***

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri.

***Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.





- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini.

***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.*



- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut) yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat sering cemburu dan tidak menerima Penggugat bekerja, permasalahan selanjutnya masalah ekonomi dimana dengan tidak bekerjanya Tergugat malah mempersulit kebutuhan ekonomi rumah tangga dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak sebulan yang lalu dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab Iqna' Juz II halaman 133 yang selanjutnya di ambil alih oleh pendapat majelis, disebutkan kaidah :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً بائناً**

Artinya: *dan apabila telah sangat nyata ketidaksukaan (kebencian) seorang istri kepada suaminya, maka hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra;*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.**

**Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.**

**Moh Koirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	345.000,00
- PNBK Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Panitera Pengadilan Agama Morotai

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)